

SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 118 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, perlu dilakukan penataan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Pertanian dan Pangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah dan unit kerja di bawahnya diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Dinas Pertanian dan Pangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Subkoordinator adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas untuk membantu Pejabat Administrator dalam koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pada unit kerjanya sesuai lingkup tugas dan fungsinya.
10. Pelaksana Senior adalah Pegawai Negeri Sipil pada jabatan pelaksana yang memenuhi persyaratan dari sisi administrasi kepegawaian dan mempunyai kompetensi untuk melaksanakan tugas Subkoordinator.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pertanian dan bidang pangan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program di bidang penyuluhan, sarana dan prasarana pertanian, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, ketahanan pangan;
- b. perumusan kebijakan di bidang penyuluhan, sarana dan prasarana pertanian, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, ketahanan pangan;
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang penyuluhan, sarana dan prasarana pertanian, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, ketahanan pangan;
- d. pelaksanaan kebijakan di bidang penyuluhan, sarana dan prasarana pertanian, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, ketahanan pangan;
- e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang penyuluhan, sarana dan prasarana pertanian, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, ketahanan pangan;
- f. pelaksanaan administrasi Dinas;
- g. pengendalian penyelenggaraan tugas UPT pada Dinas; dan
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Penyuluhan;
 - d. Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian;
 - e. Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 - f. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - g. Bidang Ketahanan Pangan; dan
 - h. UPT.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, protokol, penanganan aduan, arsip, perpustakaan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas;
- f. pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah di lingkungan Dinas;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Sekretariat dikoordinasikan oleh Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Subkoordinator Perencanaan.

Pasal 11

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyiapkan bahan rencana kerja, kegiatan dan anggaran di bidang umum dan kepegawaian;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
 - d. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan;
 - e. menyiapkan bahan pengelolaan kerumahtanggaan dan barang milik Daerah;
 - f. menyiapkan bahan kerja sama, kehumasan dan keprotokolan;
 - g. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumen;
 - h. menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi dan tata laksana serta hukum;
 - i. menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian;
 - j. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi penanganan aduan;
 - k. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi;
 - l. menyiapkan bahan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas;
 - m. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 12

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang keuangan.

- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menyiapkan bahan rencana kerja dan kegiatan serta anggaran di bidang keuangan;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keuangan;
 - d. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
 - e. menyiapkan bahan penatausahaan keuangan;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah;
 - g. menyiapkan bahan pengelolaan akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan Dinas;
 - h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 13

- (1) Subkoordinator Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang perencanaan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menyiapkan bahan rencana kerja, kegiatan dan anggaran di bidang perencanaan;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan;
 - d. menyiapkan pengoordinasian dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran;
 - e. menyiapkan bahan pengendalian, evaluasi dan pelaporan program;
 - f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat Bidang Penyuluhan

Pasal 14

- (1) Bidang Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Penyuluhan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 15

Bidang Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kelembagaan petani dan kelembagaan penyuluhan, pembiayaan pertanian, perizinan, perlindungan petani, sarana penyuluhan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia pertanian.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Penyuluhan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program penyuluhan;
- b. pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;
- c. pemberian fasilitasi investasi pertanian;
- d. pembimbingan dan penguatan kelembagaan pertanian;
- e. penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani;
- f. pembinaan, pengawasan dan pemberian izin usaha/rekomendasi teknis bidang pertanian dan peternakan;
- g. penyediaan dan pemanfaatan sarana penyuluhan;
- h. penyelenggaraan promosi, percontohan, dan sekolah lapang;
- i. pelaksanaan kegiatan asuransi usaha tani;
- j. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyuluhan; dan
- k. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 17

- (1) Susunan organisasi Bidang Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bidang Penyuluhan dikoordinasikan oleh Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penyuluhan.
- (3) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Subkoordinator Sarana Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - b. Subkoordinator Kelembagaan dan Pembiayaan Pertanian; dan
 - c. Subkoordinator Perizinan.

Pasal 18

- (1) Subkoordinator Sarana Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang sarana penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyiapkan bahan rencana kerja, kegiatan dan anggaran di bidang sarana penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang sarana penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sarana penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan program penyuluhan pertanian berdasarkan identifikasi potensi wilayah;
 - e. menyiapkan bahan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia penyuluhan pertanian;
 - f. menyiapkan bahan penyediaan dan pemanfaatan media dan sarana penyuluhan tepat guna;

- g. menyiapkan bahan pelaksanaan latihan, kunjungan, dan supervisi penyuluhan pertanian;
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan penyuluhan melalui kegiatan promosi, percontohan dan sekolah lapang;
- i. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang sarana penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 19

- (1) Subkoordinator Kelembagaan dan Pembiayaan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang kelembagaan dan pembiayaan pertanian.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyiapkan bahan rencana kerja, kegiatan dan anggaran di bidang kelembagaan dan pembiayaan pertanian;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kelembagaan dan pembiayaan pertanian;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kelembagaan dan pembiayaan pertanian;
 - d. menyiapkan bahan identifikasi kelas kelembagaan petani;
 - e. menyiapkan bahan pembinaan dan pendampingan untuk peningkatan kapasitas kelembagaan petani;
 - f. menyiapkan bahan fasilitasi akses permodalan kelembagaan petani;
 - g. menyiapkan bahan pembentukan dan pendampingan badan usaha milik petani;
 - h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan dan pembiayaan pertanian; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 20

- (1) Subkoordinator Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang perizinan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyiapkan bahan rencana kerja, kegiatan dan anggaran di bidang perizinan;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perizinan;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perizinan;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan standar pelayanan;
 - e. menyiapkan bahan penilaian kelayakan dan penilaian izin usaha pertanian;
 - f. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha pertanian;
 - g. menyiapkan bahan penatausahaan penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan;
 - h. menyiapkan bahan fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar;

- i. menyiapkan bahan pengawasan pelaksanaan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan;
- j. menyiapkan bahan fasilitas pemeliharaan ternak, rumah sakit hewan dan rumah potong hewan;
- k. menyiapkan bahan fasilitasi pemenuhan komitmen penerbitan izin usaha pengecer obat hewan;
- l. menyiapkan bahan pengawasan pelaksanaan izin usaha pengecer obat hewan;
- m. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima
Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian

Pasal 21

- (1) Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 22

Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi sarana dan prasarana pertanian, pengembangan dan rehabilitasi irigasi pertanian, perlindungan lahan pertanian, pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan di bidang sarana dan prasarana;
- b. penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
- c. pengelolaan lahan pertanian berkelanjutan;
- d. pengelolaan kawasan pertanian berkelanjutan;
- e. pengelolaan irigasi pertanian;
- f. pengelolaan sarana dan prasarana balai penyuluh pertanian, pusat kesehatan hewan dan rumah potong hewan;
- g. penyediaan dan pengawasan peredaran pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
- h. pemantauan dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana; dan
- i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 24

- (1) Susunan organisasi Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian dikoordinasikan oleh Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian.
- (3) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Subkoordinator Sarana Pertanian;
 - b. Subkoordinator Pengelolaan Lahan dan Pengembangan Prasarana Pertanian; dan
 - c. Subkoordinator Penyediaan Prasarana Pertanian.

Pasal 25

- (1) Subkoordinator Sarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang sarana pertanian.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyiapkan bahan rencana kerja, kegiatan dan anggaran di bidang sarana pertanian;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang sarana pertanian;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sarana pertanian;
 - d. menyiapkan bahan analisa kebutuhan, penyediaan, pemanfaatan, pengawasan, pendampingan penggunaan sarana pertanian;
 - e. menyiapkan bahan perencanaan, pengadaan dan evaluasi alat mesin pertanian;
 - f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang sarana pertanian; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 26

- (1) Subkoordinator Pengelolaan Lahan dan Pengembangan Prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengelolaan lahan dan pengembangan prasarana pertanian.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyiapkan bahan rencana kerja, kegiatan dan anggaran di bidang pengelolaan lahan dan pengembangan prasarana pertanian;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan lahan dan pengembangan prasarana pertanian;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan lahan dan pengembangan prasarana pertanian;
 - d. menyiapkan bahan penyediaan lahan, penyusunan peta lahan pertanian berkelanjutan;

- e. menyiapkan bahan optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian;
- f. menyiapkan bahan pengembangan tata ruang dan tata guna lahan pertanian;
- g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan lahan dan pengembangan prasarana pertanian; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 27

- (1) Subkoordinator Penyediaan Prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang penyediaan prasarana pertanian.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyiapkan bahan rencana kerja, kegiatan dan anggaran di bidang penyediaan prasarana pertanian;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyediaan prasarana pertanian;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyediaan prasarana pertanian;
 - d. menyiapkan bahan penyediaan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani dan jaringan irigasi tersier serta prasarana pendukung pertanian lainnya;
 - e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan prasarana pertanian; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam

Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Pasal 28

- (1) Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 29

Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi perbenihan, perlindungan, produksi, penanganan pascapanen di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan perbenihan, perlindungan, produksi, penanganan pascapanen di bidang tanaman pangan hortikultura dan perkebunan;
- b. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan hortikultura dan perkebunan;
- c. pengawasan peredaran dan sertifikasi benih di bidang tanaman pangan hortikultura dan perkebunan;
- d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan hortikultura dan perkebunan;
- e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan hortikultura dan perkebunan;
- f. pemberian bimbingan pascapanen di bidang tanaman pangan hortikultura dan perkebunan;
- g. pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan hortikultura dan perkebunan; dan
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 31

- (1) Susunan organisasi Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dikoordinasikan oleh Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
- (3) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Subkoordinator Perbenihan dan Perlindungan Tanaman;
 - b. Subkoordinator Produksi; dan
 - c. Subkoordinator Penanganan Pasca Panen.

Pasal 32

- (1) Subkoordinator Perbenihan dan Perlindungan Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang perbenihan dan perlindungan tanaman.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyiapkan bahan rencana kerja, kegiatan dan anggaran di bidang perbenihan dan perlindungan tanaman;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perbenihan dan perlindungan tanaman;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perbenihan dan perlindungan tanaman;
 - d. menyiapkan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih;

- e. menyiapkan bahan pengendalian sumber benih dan pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar;
- f. menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul pengendalian dan penanggulangan bencana;
- g. menyiapkan bahan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
- h. menyiapkan bahan penanganan dampak perubahan iklim;
- i. menyiapkan bahan pencegahan, penanganan kebakaran lahan, dan gangguan usaha;
- j. menyiapkan bahan fasilitasi pengajuan asuransi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- k. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perbenihan dan perlindungan tanaman; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 33

- (1) Subkoordinator Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang produksi.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyiapkan bahan rencana kerja, kegiatan dan anggaran di bidang produksi;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang produksi;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang produksi;
 - d. menyiapkan bahan peningkatan produksi;
 - e. menyiapkan bahan penerapan teknologi budidaya tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang produksi; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 34

- (1) Subkoordinator Penanganan Pasca Panen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang penanganan pasca panen.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyiapkan bahan rencana kerja, kegiatan dan anggaran di bidang penanganan pasca panen;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penanganan pasca panen;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penanganan pasca panen;
 - d. menyiapkan bahan pembinaan dan fasilitasi penanganan pasca panen;
 - e. menyiapkan bahan pendataan informasi pasar tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan pasca panen; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketujuh
Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 35

- (1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 36

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kawasan peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan, otoritas veteriner, sumber daya, pemberdayaan peternakan dan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan, pengembangan wilayah sumber bibit ternak/galur ternak, pakan, perlindungan, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit, produksi, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, kesehatan hewan dan perlindungan;
- b. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
- c. pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan galur ternak;
- d. pengendalian dan penanganan risiko penyakit hewan, zoonosis dan kesehatan masyarakat veteriner;
- e. pengawasan peredaran dan penggunaan serta sertifikasi benih/bibit ternak, pakan, hijauan pakan ternak, dan obat hewan;
- f. pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
- g. pelaksanaan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- h. peningkatan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan;
- i. penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;
- j. penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat;
- k. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
- l. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 38

- (1) Susunan organisasi Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dikoordinasikan oleh Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (3) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Subkoordinator Perbibitan dan Produksi Peternakan;
 - b. Subkoordinator Kesehatan Hewan; dan
 - c. Subkoordinator Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Pasal 39

- (1) Subkoordinator Perbibitan dan Produksi Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang perbibitan dan produksi peternakan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyiapkan bahan rencana kerja, kegiatan dan anggaran di bidang perbibitan dan produksi peternakan;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perbibitan dan produksi peternakan;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perbibitan dan produksi peternakan;
 - d. menyiapkan bahan pelestarian dan pemanfaatan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak;
 - e. menyiapkan bahan pengawasan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur;
 - f. menyiapkan bahan pengembangan lahan penggembalaan umum;
 - g. menyiapkan bahan identifikasi dan penetapan lahan penggembalaan umum;
 - h. menyiapkan bahan pengelolaan lahan dan penggembalaan umum;
 - i. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan lahan penggembalaan umum;
 - j. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perbibitan dan produksi peternakan; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 40

- (1) Subkoordinator Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang kesehatan hewan.

- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menyiapkan bahan rencana kerja, kegiatan dan anggaran di bidang kesehatan hewan;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan hewan;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kesehatan hewan;
 - d. menyiapkan bahan penjaminan kesehatan hewan;
 - e. menyiapkan bahan penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit menular Daerah;
 - h. menyiapkan bahan pengawasan dan pengeluaran hewan dan produk hewan Daerah;
 - i. menyiapkan bahan pengelolaan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam Daerah;
 - j. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan hewan; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 41

- (1) Subkoordinator Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang kesehatan masyarakat veteriner.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menyiapkan bahan rencana kerja, kegiatan dan anggaran di bidang kesehatan masyarakat veteriner;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan masyarakat veteriner;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kesehatan masyarakat veteriner;
 - d. menyiapkan bahan penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner;
 - e. menyiapkan bahan penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan;
 - f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat veteriner; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedelapan Bidang Ketahanan Pangan

Pasal 42

- (1) Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 43

Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan, peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat, penanganan kerawanan pangan serta pengawasan keamanan pangan.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Bidang Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. identifikasi, inventarisasi, pengolahan data, penyusunan, analisis dan kajian kebijakan daerah di bidang pengelolaan sumberdaya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan, peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat, penanganan kerawanan pangan serta pengawasan keamanan pangan;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan sumberdaya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan, peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat, penanganan kerawanan pangan serta pengawasan keamanan pangan;
- c. pengoordinasian kebijakan daerah di bidang pengelolaan sumberdaya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan, peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat, penanganan kerawanan pangan serta pengawasan keamanan pangan;
- d. peningkatan sumber daya manusia di bidang pengelolaan sumberdaya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan, peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat, penanganan kerawanan pangan serta pengawasan keamanan pangan;
- e. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang pengelolaan sumberdaya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan, peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat, penanganan kerawanan pangan serta pengawasan keamanan pangan;
- f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 45

- (1) Susunan organisasi Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bidang Ketahanan Pangan dikoordinasikan oleh Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketahanan Pangan.
- (3) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Subkoordinator Infrastruktur Kemandirian Pangan dan Kerawanan Pangan;
 - b. Subkoordinator Distribusi dan Cadangan Pangan; dan
 - c. Subkoordinator Diversifikasi dan Keamanan Pangan.

Pasal 46

- (1) Subkoordinator Infrastruktur Kemandirian Pangan dan Kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang infrastruktur kemandirian pangan dan kerawanan pangan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyiapkan bahan rencana kerja, kegiatan dan anggaran di bidang infrastruktur kemandirian pangan dan kerawanan pangan;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang infrastruktur kemandirian pangan dan kerawanan pangan;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang infrastruktur kemandirian pangan dan kerawanan pangan;
 - d. menyiapkan bahan penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan Daerah;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan;
 - f. menyiapkan bahan penanganan kerawanan pangan kewenangan Daerah;
 - g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur kemandirian pangan dan kerawanan pangan; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 47

- (1) Subkoordinator Distribusi dan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang distribusi dan cadangan pangan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyiapkan bahan rencana kerja, kegiatan dan anggaran di bidang distribusi dan cadangan pangan;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang distribusi dan cadangan pangan;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang distribusi dan cadangan pangan;
 - d. menyiapkan bahan penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
 - e. menyiapkan bahan pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan kabupaten;
 - f. menyiapkan bahan penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi;
 - g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang distribusi dan cadangan pangan; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 48

- (1) Subkoordinator Diversifikasi dan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang diversifikasi dan keamanan pangan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyiapkan bahan rencana kerja, kegiatan dan anggaran di bidang diversifikasi dan keamanan pangan;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang diversifikasi dan keamanan pangan;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang diversifikasi dan keamanan pangan;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan per kapita/tahun sesuai angka kecukupan gizi;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar Daerah;
 - f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang diversifikasi dan keamanan pangan; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kesembilan Unit Pelaksana Teknis

Pasal 49

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Kesepuluh Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 50

Di lingkungan Dinas dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan administrator sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya.

- (3) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, Subkoordinator dibantu oleh jabatan fungsional sesuai dengan keahlian dan keterampilan serta jabatan pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim kerja serta pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 54

Setiap unsur di lingkungan Dinas dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik daerah maupun pusat.

Pasal 55

Setiap unsur di lingkungan Dinas harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas bertanggung jawab dalam memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.

- (2) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan unit organisasi, pejabat fungsional dan pelaksana wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas dari bawahannya diolah dan digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 57

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan bidang pangan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 58

Dalam melaksanakan tugas di wilayah setiap pimpinan unit organisasi, pejabat fungsional dan pelaksana di lingkungan Dinas melakukan koordinasi dengan Camat.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 59

- (1) Selain jabatan Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan jabatan fungsional, pada Dinas terdapat jabatan pelaksana.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian melakukan penilaian kinerja terhadap pelaksanaan tugas bawahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 61

Pengangkatan, perpindahan dan pemberhentian Subkoordinator ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 62

- (1) Subkoordinator merupakan pejabat fungsional yang melaksanakan tugas tambahan selain melaksanakan tugas utamanya sebagai pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai Subkoordinator paling rendah menduduki jabatan fungsional jenjang ahli muda.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pejabat fungsional jenjang ahli pertama atau pejabat fungsional keterampilan jenjang penyelia dapat diberikan tugas tambahan sebagai Subkoordinator.
- (4) Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional yang sesuai sebagaimana dimaksud ayat (3), maka dapat ditunjuk pejabat Pelaksana Senior yang memenuhi syarat.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63

- (1) Perangkat Daerah yang sudah ada sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap menjalankan tugas pokok dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat sesuai dengan susunan organisasi Perangkat Daerah yang berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Pejabat yang sudah ada sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan tetap menjalankan tugas dan kewajibannya sampai dengan dilantiknya pejabat sesuai dengan susunan organisasi Perangkat Daerah yang berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kebumen Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 83 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 83) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 65

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 27 Desember 2021

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 27 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021 NOMOR 118

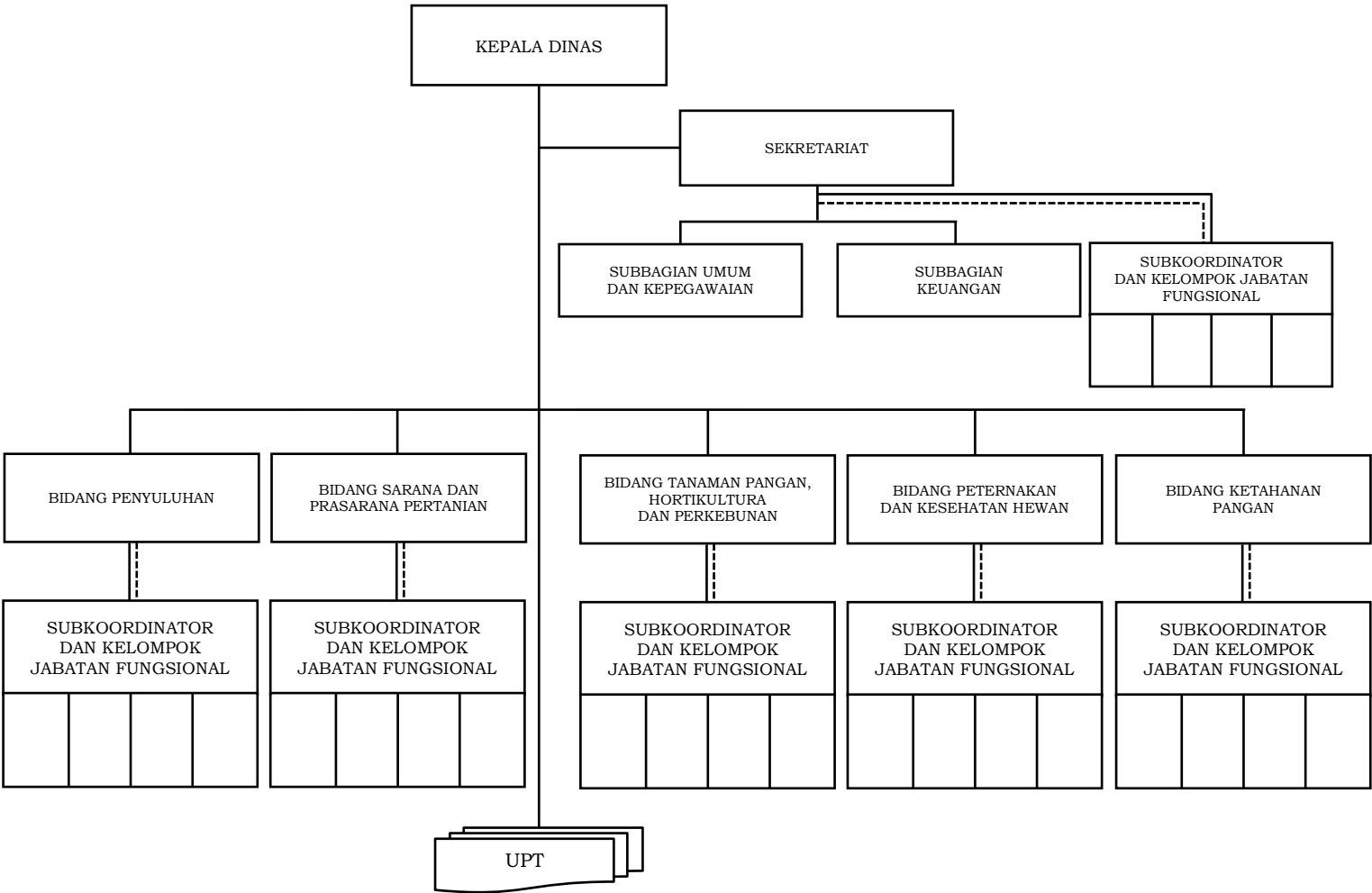
Salinan sesuai dengan aslinya
Pih. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,
KEPALA SUBBAGIAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI

ttd.

NURKHOTIMAH,SH.MH
Penata Tk.I
NIP. 19761029 201001 2 006

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 118 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERTANIAN DAN PANGAN



BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO